

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/12/PADG/2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA
MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan terkait perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia.
4. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan Pemohon.
5. Satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja yang mempunyai fungsi perizinan dan berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan perizinan dari Pemohon.
6. Dokumen Persyaratan adalah dokumen yang harus disampaikan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
7. Konsultasi Awal adalah pelayanan berupa pemberian informasi awal kepada Pemohon.
8. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon berupa nama pengguna dan kata kunci untuk mengakses aplikasi perizinan Bank Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin;
 - b. persetujuan; dan
 - c. layanan.
- (3) Bentuk perizinan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.

Bagian Kedua Pemohon

Pasal 3

- (1) Pihak yang dapat menjadi Pemohon yaitu:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga Selain Bank;
 - c. kementerian atau lembaga; dan
 - d. pihak lainnya,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
- (2) Kriteria dan/atau persyaratan untuk menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.

Pasal 4

- (1) Pemohon berupa Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bank umum konvensional termasuk kantor cabang bank asing;
 - b. bank umum syariah termasuk kantor cabang bank syariah asing dan unit usaha syariah;
 - c. bank perkreditan rakyat; dan
 - d. bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) Bank yang berupa bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah hanya dapat mengajukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 5

Pemohon berupa pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. lembaga keuangan internasional;
- b. bank sentral negara lain;
- c. konsultan hukum;
- d. akuntan publik;
- e. notaris; dan
- f. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemohon memiliki tugas untuk:
 - a. menatausahakan Hak Akses dan penggunaannya;
 - b. menggunakan aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai peruntukan;
 - c. menjaga keamanan dan kerahasiaan Hak Akses; dan
 - d. menyimpan asli Dokumen Persyaratan permohonan perizinan yang telah disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, sesuai dengan jangka

waktu penyimpanan dokumen.

- (2) Pemohon bertanggung jawab atas:
 - a. keabsahan dan kebenaran dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan untuk proses perizinan;
 - b. penggunaan aplikasi perizinan Bank Indonesia; dan
 - c. penggunaan Hak Akses.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PEMROSESAN PERMOHONAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Permohonan Perizinan

Pasal 7

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan Pemohon kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian permohonan perizinan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara Pemohon mengunggah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Pemohon memperoleh Hak Akses.
- (5) Khusus permohonan perizinan untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, penyelenggara transfer dana bukan bank, dan badan berizin pembawaan uang kertas asing, Pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat.

- (6) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku untuk permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

- (1) Pemohon berupa lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b menyampaikan permohonan perizinan secara tertulis melalui FO Perizinan.
- (2) Penyampaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi penyusunan strategi dan kebijakan internasional atau fungsi pengelolaan cadangan devisa.

Pasal 9

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. layanan jasa perbankan; dan
 - b. layanan kepesertaan *financial market infrastructure* Bank Indonesia dan sistem pembayaran Bank Indonesia.
- (2) Layanan jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pengelolaan rekening giro dan penyelesaian transaksi keuangan.
- (3) Layanan kepesertaan *financial market infrastructure* Bank Indonesia dan sistem pembayaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk menatausahakan kepesertaan:
- a. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform*;
 - b. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*;
 - c. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
 - d. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; dan
 - e. lainnya.

- (4) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nirkertas melalui aplikasi layanan Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Surat permohonan dan Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
- (2) Pemohon harus memastikan keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam proses perizinan.

Bagian Kedua

Pemrosesan Permohonan Perizinan

Pasal 11

- (1) Pemrosesan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara penelitian:
 - a. kelengkapan;
 - b. kebenaran administratif; dan
 - c. kebenaran substantif,atas surat permohonan dan Dokumen Persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.
- (2) FO Perizinan melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap surat permohonan dan Dokumen Persyaratan yang diterima dari Pemohon.
- (3) Proses penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. surat permohonan dan Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah lengkap dan benar secara administratif; atau
 - b. surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (5) FO Perizinan memberitahukan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemohon melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berupa surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, Pemohon harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pemohon menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang harus dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersamaan.
- (4) Batas waktu penyampaian surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (5) FO Perizinan menolak permohonan perizinan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat

permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

- a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetapi belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (6) FO Perizinan memberitahukan penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
 - (7) Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Penyampaian permohonan perizinan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara membuat permohonan perizinan baru.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berupa surat permohonan dan Dokumen Persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif oleh FO Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, Satker melakukan proses penelitian kebenaran substantif terhadap Dokumen Persyaratan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
- (2) Batas waktu dan proses penelitian kebenaran secara substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
- (3) Dalam melakukan proses penelitian kebenaran secara substantif, Satker dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan;
 - b. surat rekomendasi dari otoritas terkait; dan/atau
 - c. Pemohon menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.

- (4) Hasil penelitian kebenaran secara substantif terhadap Dokumen Persyaratan berupa:
 - a. Dokumen Persyaratan telah benar secara substantif; atau
 - b. Dokumen Persyaratan belum benar secara substansif.
- (5) Dalam hal hasil penelitian kebenaran secara substantif berupa Dokumen Persyaratan belum benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Satker meminta Pemohon untuk memperbaiki dan/atau memperbarui Dokumen Persyaratan.
- (6) Penyampaian Dokumen Persyaratan yang telah diperbaiki dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (7) Dokumen tambahan dan/atau surat rekomendasi dari otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, aplikasi layanan Bank Indonesia, surat elektronik, atau salinan keras.
- (8) Satker memberitahukan hasil penelitian kebenaran secara substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemohon melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Pasal 14

Pemrosesan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, penyelenggara transfer dana bukan bank, dan badan berizin pembawaan uang kertas asing, dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat.

Pasal 15

Tata cara pemrosesan permohonan perizinan dan Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.

Bagian Ketiga
Penyampaian Persetujuan atau Penolakan

Pasal 16

- (1) Satker memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan berdasarkan hasil penelitian kebenaran secara substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan melalui surat kepada Pemohon.
- (4) Pemberian persetujuan atau penolakan permohonan perizinan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat persetujuan atau penolakan yang diunggah pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal pemberian persetujuan atau penolakan permohonan perizinan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan melalui salinan keras kepada Pemohon.
- (6) Dalam hal permohonan perizinan ditolak oleh Satker, pengajuan kembali permohonan perizinan dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
- (7) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.

BAB V
APLIKASI PERIZINAN BANK INDONESIA

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menyediakan aplikasi perizinan Bank Indonesia kepada Pemohon.
- (2) Bank Indonesia menetapkan prinsip keamanan data dalam penggunaan aplikasi perizinan di Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. otorisasi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. integritas;
 - e. keaslian; dan
 - f. tidak dapat disangkal.

Bagian Kesatu

Hak Akses

Pasal 18

- (1) Hak Akses yang disediakan oleh aplikasi perizinan Bank Indonesia terdiri atas:
 - a. Hak Akses sebagai administrator; dan
 - b. Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*).
- (2) Untuk pertama kali, Pemohon melakukan registrasi pada aplikasi perizinan Bank Indonesia untuk memperoleh Hak Akses sebagai administrator.
- (3) Hak Akses sebagai administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai Pemohon yang memiliki pangkat atau jabatan paling rendah manajer atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Untuk memperoleh Hak Akses sebagai administrator, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat kuasa atau surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang

berwenang mewakili Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemohon.

- (5) Surat kuasa atau surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada FO Perizinan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia atau sarana lain yang ditetapkan oleh FO Perizinan.
- (6) Pihak yang memiliki Hak Akses sebagai administrator selanjutnya membuat Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*).
- (7) Administrator dapat menunjuk diri sendiri dan/atau pegawai Pemohon sebagai pihak yang memiliki Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*).
- (8) Nama pengguna dalam Hak Akses harus berupa alamat surat elektronik pegawai atau alamat surat elektronik resmi kantor dari pegawai Pemohon.
- (9) FO Perizinan memberikan paling banyak 2 (dua) Hak Akses sebagai administrator kepada Pemohon.

Pasal 19

- (1) Hak Akses sebagai administrator digunakan oleh Pemohon untuk:
 - a. pengisian dan pengkinian profil Pemohon;
 - b. membuat Hak Akses sebagai administrator tambahan;
 - c. membuat Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*) pada masing-masing perizinan yang dimohon; dan/atau
 - d. melakukan perubahan atau mengatur ulang kata kunci Hak Akses sebagai administrator.
- (2) Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*) digunakan oleh Pemohon untuk:
 - a. mengajukan permohonan perizinan; dan/atau
 - b. memantau proses permohonan perizinan, berdasarkan kewenangan yang diberikan administrator sesuai kebijakan internal Pemohon.

Bagian Kedua

Waktu Operasional Aplikasi Perizinan Bank Indonesia

Pasal 20

- (1) Aplikasi perizinan Bank Indonesia berfungsi selama 24 (dua puluh empat) jam per hari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
- (2) Waktu operasional aplikasi perizinan Bank Indonesia yaitu pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.
- (3) FO Perizinan memproses permohonan perizinan yang diajukan Pemohon di waktu operasional aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon dapat meminta Konsultasi Awal kepada FO Perizinan pada waktu operasional aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

KONSULTASI AWAL

Pasal 21

- (1) Sebelum menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemohon dapat meminta Konsultasi Awal kepada Bank Indonesia.
- (2) Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik, telepon, pertemuan langsung dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan FO Perizinan.
- (3) Konsultasi Awal terkait dengan permohonan perizinan untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, penyelenggara transfer dana bukan bank dan badan berizin pembawaan uang kertas asing dilakukan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Konsultasi Awal dilakukan melalui pertemuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pemohon menyampaikan permohonan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia atau sarana lainnya yang ditetapkan FO Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi yang ingin diperoleh pada Konsultasi Awal.
- (3) FO Perizinan menginformasikan waktu dan tempat pelaksanaan Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia atau sarana lainnya yang ditetapkan FO Perizinan.
- (4) Waktu pelaksanaan Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat disampaikan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Awal.

BAB VII

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PENYEDIAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Informasi

Pasal 23

Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi terkait surat permohonan, Dokumen Persyaratan, dan dokumen tambahan antara data dan/atau informasi yang diterima Bank Indonesia dengan data dan/atau informasi yang dimiliki Pemohon, data dan/atau informasi yang berlaku yaitu data dan/atau informasi yang diterima Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penyediaan Bantuan

Pasal 24

Bank Indonesia menyediakan bantuan kepada Pemohon terkait penggunaan aplikasi perizinan Bank Indonesia.

BAB VIII
PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL
DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses perizinan di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemohon berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
- (2) Langkah penanganan keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian data dan/atau informasi secara surat menyurat;
 - b. penyampaian data dan/atau informasi menggunakan sarana elektronik lainnya;
 - c. penghentian proses perizinan; dan/atau
 - d. kebijakan lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
- (3) Langkah penanganan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme *business continuity plan* yang ditetapkan oleh FO Perizinan.
- (4) Bank Indonesia memberitahukan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar berikut langkah penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon melalui surat elektronik atau melalui sarana komunikasi lainnya.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 26

- (1) Kegiatan korespondensi terkait dengan permohonan perizinan melalui FO Perizinan ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui laman resmi Bank Indonesia dan/atau surat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/12/PADG/2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA
MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia berwenang dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Dalam memproses perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia terus melakukan inovasi pada aspek pelayanan dan tata kelola sehingga proses perizinan dapat lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Guna mewujudkan proses perizinan sebagaimana tersebut di atas, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan. Untuk mendukung ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu melalui FO Perizinan dimaksud, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah” antara lain:

- a. transaksi sertifikat deposito di pasar uang;
- b. peserta dalam operasi moneter;
- c. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang;
- d. transaksi sertifikat deposito di pasar uang;
- e. sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar;
- f. penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing;
- g. pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia;
- h. utang luar negeri Bank;
- i. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah;
- j. penyelenggara jasa sistem pembayaran;
- k. penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika;
- l. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia;
- m. penyelenggara transfer dana bukan bank;
- n. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- o. pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
- p. rekening giro di Bank Indonesia; dan
- q. lelang dan penatausahaan surat berharga negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bentuk perizinan yang dapat diajukan Pemohon antara lain:

- a. perizinan sebagai peserta dalam operasi moneter (OM) konvensional dalam rupiah;
- b. pendaftaran penerbitan surat berharga komersial;

- c. persetujuan prinsip bagi perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing;
- d. perizinan penyelenggara dompet elektronik;
- e. perizinan penyelenggara transfer dana dengan fitur uang elektronik;
- f. perizinan penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) berupa kartu *automated teller machine* (ATM) sebagai penerbit; dan
- g. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) berupa kartu debit sebagai *acquirer*.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Lembaga Selain Bank dapat berupa penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) dan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).

Huruf c

Contoh:

Kementerian atau lembaga dapat berupa Kementerian Keuangan dan Otoritas yang berwenang di bidang jasa keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah yaitu ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan internasional” adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan, yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota, atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia, dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian bank sentral negara lain yaitu otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jangka waktu penyimpanan dokumen mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penyimpanan dokumen.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggunaan aplikasi perizinan Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Pemohon.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform*” adalah Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*” adalah Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*” adalah sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia” adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

Ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait antara lain:

- a. izin sebagai penerbit, prinsipal, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelesaian akhir terkait alat pembayaran dengan menggunakan kartu mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan
- b. izin bagi Bank untuk menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian kelengkapan” adalah FO Perizinan melakukan pengecekan kelengkapan terhadap Dokumen Persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran administratif” adalah FO Perizinan melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan Dokumen Persyaratan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran substantif” adalah penelitian mendalam dan/atau validasi yang dilakukan oleh Satker untuk memberikan persetujuan atau penolakan perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “telah lengkap dan benar secara administratif” adalah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif” adalah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di Bank Indonesia terkait.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di Bank Indonesia terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Contoh:

Dokumen belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif adalah Dokumen Persyaratan telah disampaikan namun belum lengkap dan/atau formatnya belum sesuai dengan format yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di Bank Indonesia terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menolak permohonan perizinan” adalah seluruh pemrosesan permohonan perizinan yang ditolak akan dihentikan.

Contoh:

Pada tanggal 11 Juni 2020, FO Perizinan menyatakan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar.

- a. FO Perizinan menerima permohonan, dalam hal Pemohon menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki dan/atau diperbarui pada tanggal 25 Juni 2020;

- b. FO Perizinan menolak permohonan, dalam hal Pemohon menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki dan/atau diperbarui pada tanggal 26 Juni 2020;
- c. FO Perizinan menolak permohonan, dalam hal FO Perizinan menyatakan kembali kepada Pemohon bahwa surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum lengkap dan belum benar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

Pada tanggal 11 Juni 2020, FO Perizinan menyatakan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan belum lengkap dan belum benar namun Pemohon tidak menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sampai dengan tanggal 25 Juni 2020, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama pada tanggal 26 Juli 2020.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” adalah dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi Dokumen Persyaratan yang sudah disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh:

Pemrosesan permohonan perizinan dan Dokumen Persyaratan yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait antara lain pemrosesan permohonan layanan penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengajuan kembali permohonan perizinan oleh Pemohon dilakukan mulai dari awal pengajuan permohonan melalui FO Perizinan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 17

Ayat (1)

Aplikasi perizinan Bank Indonesia dapat diakses melalui laman resmi Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemohon melakukan registrasi dengan mengikuti langkah-langkah yang ditentukan dalam aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Aplikasi perizinan Bank Indonesia dapat diakses oleh Pemohon selama 24 (dua puluh empat) jam per hari dan 7 (tujuh) hari antara lain untuk melakukan pendaftaran Hak Akses dan penyampaian permohonan perizinan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “hari kerja Bank Indonesia” adalah hari kerja Bank Indonesia sesuai dengan waktu operasional harian normal di Bank Indonesia dan tidak termasuk jadwal operasional terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh:

Konsultasi Awal dapat berupa konsultasi mengenai Dokumen Persyaratan yang harus disampaikan oleh Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dan kebenaran serta informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penggunaan sarana lainnya yang ditetapkan oleh FO Perizinan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya aplikasi perizinan Bank Indonesia tidak dapat digunakan oleh Pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan sarana lainnya yang ditetapkan oleh FO Perizinan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya aplikasi perizinan Bank Indonesia tidak dapat digunakan oleh Pemohon.

Ayat (4)

Yang dimaksud “hari kerja Bank Indonesia” adalah hari kerja Bank Indonesia sesuai dengan waktu operasional harian normal di Bank Indonesia dan tidak termasuk jadwal operasional terbatas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Bantuan kepada Pemohon terkait penggunaan aplikasi perizinan Bank Indonesia dimuat dalam laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada aplikasi perizinan Bank Indonesia yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan perizinan di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan perizinan tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.